E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1
Received: 2 Agustus 2024, **Revised:** 14 Agustus 2024, **Publish:** 7 September 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Perilaku Masyarakat Terhadap Pasal 29 UUD 1945 Atas Perbuatan Pembubaran Ibadah Secara Paksa Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Dina Pratiwi Br. Tambun[1], Parlaungan Gabriel Siahaan[2]
[1] Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: dinapratiwi18012019@gmail.com
[2] Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id

Corresponding Author: dinapratiwi18012019@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out and analyze the extent to which people's behavior towards legal rules protects the law in implementing a life that has high religious tolerance. This research is normative-empirical legal research, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each specific legal event that occurs in society. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely the Satia Village Community, Binjai Kota District, North Sumatra and the Binjai City Police Department, and the Binjai Religious Harmony Forum (FKUB). Then the data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that on May 19 2023, there was an incident of forced disbandment of the Mawar Sharon Church (GMS) congregation in Satia Village. Around 40-50 local residents protested the worship activity even though GMS had obtained permission from FKUB. This incident sparked strong reactions from the wider community and various organizations who condemned the forced disbandment. Based on the results of interviews with 12 respondents in Satia Village, the majority of respondents condemned this action and understood that the forced disbandment of worship violated Article 29 of the 1945 Constitution which guarantees freedom of religion. However, some people still feel uncomfortable with worship activities carried out by other religious groups in Muslim-majority environments. FKUB Binjai plays an active role in mediating and seeking peaceful solutions to overcome these disturbances. They also emphasized the importance of dialogue and mutual understanding to prevent future conflict. Overall, this research shows that although the public's understanding of religious freedom is relatively good, greater efforts are still needed from the government and related institutions to improve legal protection of religious freedom in Indonesia. More intensive education, better coordination between institutions, and increased human resources and budgets are necessary steps to achieve this goal. Apart from that, society's response to minority religious forms also needs to be improved through the involvement of various parties, including religious leaders, to change society's way of thinking.*

Keyword: *Legal Rules, Legal Protection, Religious Tolerance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perilaku masyarakat terhadap aturan aturan hukum yang menjadi pelindungan hukum dalam pelaksanaan kehidupan yang memiliki toleransi tinggi dalam beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dengan informan yaitu Masyarakat Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara dan Lembaga Kepolisian Polresta Binjai Kota, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Binjai. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 19 Mei 2023, terjadi peristiwa pembubaran paksa ibadah Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kelurahan Satia. Sekitar 40-50 warga setempat memprotes kegiatan ibadah tersebut meskipun GMS telah mendapatkan izin dari FKUB. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat luas dan berbagai organisasi yang mengecam tindakan pembubaran paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden di Kelurahan Satia, mayoritas responden mengutuk tindakan tersebut dan memahami bahwa pembubaran paksa ibadah melanggar Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Namun, sebagian masyarakat masih merasa tidak nyaman dengan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh kelompok agama lain di lingkungan mayoritas Muslim. FKUB Binjai berperan aktif dalam mediasi dan mencari solusi damai untuk mengatasi perselisihan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya dialog dan pemahaman bersama untuk mencegah konflik di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama relatif baik, masih diperlukan upaya lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki pelindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Edukasi yang lebih intensif, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan peningkatan sumber daya manusia serta anggaran merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, tanggapan masyarakat tentang bentuk keagamaan minoritas juga perlu diperbaiki melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pemimpin agama, untuk mengubah cara berpikir masyarakat.

Kata Kunci: Aturan Aturan Hukum, Pelindungan Hukum, Toleransi Beragama.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mengatur berbagai macam aspek-aspek kehidupan agar setiap warga negara Indonesia memperoleh hak-haknya salah satunya hak asasi manusia yaitu untuk beribadah dan memilih agama atau kepercayaan mana yang ingin di anutnya. Agama merupakan suatu keyakinan sebagai jembatan penghubung seseorang dengan apa yang diyakininya sebagai kebenaran sejati. Dalam hal ini agama adalah suatu sistem kepercayaan, nilai, aturan moral dan budaya yang menghubungkan manusia itu sendiri dengan sesuatu yang transenden atau ketuhanan (Sirait & Malau, 2022). Ada banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pengakuan agama di Indonesia tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/1978, agama yang diakui pemerintah: Islam, Khatolik, Kristen/Protestan, Hindu, Budha. Konfusianisme. Negara memberikan pelindungan terhadap semua agama dan kepercayaan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Akan tetapi kasus intoleransi masih sering terjadi di Indonesia, faktor penyebab yang dilaporkan SETARA

Institute bermacam-macam. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Penganiayaan ini bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah gangguan terhadap tempat ibadah. Gangguan terhadap tempat ibadah antara lain penolakan pembangunan tempat ibadah, gangguan proses pembangunan, penyegelan tempat ibadah, perusakan tempat ibadah bahkan penyerangan terhadap individu yang berada di dalam tempat ibadah/rumah ibadah. Aksi ini dilakukan oleh pihak non-pemerintah (Kurnia dkk, 2024). Padahal setiap orang memiliki hak kebebasan beribadah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal tersebut seharusnya bisa menjadi payung hukum yang mendasari setiap warga negara Indonesia agar dapat menganut agama dan kepercayaanya sesuai dengan keinginan sekaligus kehendak setiap individu. Mereka bebas memilih tanpa dipengaruhi oleh kelompok lain bahkan untuk orang tuanya sendiri. Tidak ada yang berhak, melainkan diri sendiri untuk memilih agama apa yang akan dianut. Akan tetapi dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran dengan pembatasan terhadap hak tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pembubaran ibadah secara paksa tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I; (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; dan (3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Penelitian ini akan berfokus pada respons masyarakat terhadap kasus-kasus pembubaran paksa ibadah, dengan menekankan konsistensi dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Terutama, penelitian akan mengeksplorasi mengapa komunitas Kristen sering kali menjadi target gangguan dalam beribadah oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, sementara respon terhadap gangguan terhadap kelompok minoritas lain mungkin berbeda. Hal ini penting untuk menyoroti keadilan dalam penegakan hukum dan pelindungan terhadap hak-hak minoritas agama, serta konsistensi pemerintah dalam menangani kasus-kasus intoleransi agama. Penelitian akan menghubungkan aspek hukum pidana, terutama dalam konteks penegakan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan relevansi Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan pelindungan kebebasan beragama. Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi, penulis tertarik untuk meneliti pembubaran jemaat gereja saat ibadah di binjai pada 19 Mei 2023. Dari kasus tersebut, penulis mengobservasi kronologi kejadian. Mengambil sumber dari detik sumut, Pdt Janes Q Padang selaku perwakilan Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai menerangkan kronologi kejadian, bahwa pembubaran dilakukan oleh sekitar 40 orang warga Kelurahan Setia Lingkungan I. Mereka mempersoalkan keputusan bersama menteri mengenai rumah ibadah. Lokasi rumah ibadah itu dua lantai dengan lantai pertama dijadikan sebagai tempat usaha kopi bernama ‘kopi teman’. Kemudian lantai dua menjadi tempat ibadah dengan yang sudah dipasang peredam suara sehingga tidak akan membuat kebisingan bagi sekitar. Dimana ternyata terjadi kesalahpahaman, menurut warga lokasi tersebut bukanlah rumah ibadah, namun tempat ibadah sementara. Mereka menuntut kenapa dalam praktiknya rumah ibadah tersebut tidak sesuai dengan keputusan bersama menteri 90

pengguna 60 tanda tangan lingkungan. Padahal sebelumnya tempat tersebut telah diizinkan untuk menjadi rumah ibadah dan bukan lagi tempat ibadah sementara. Terdapat beberapa surat rekomendasi untuk pelaksanaan ibadah di lokasi tersebut yang dikeluarkan oleh Kemenag di bulan Februari; GMS; dan FKUB di bulan April sebelum kemudian pemerintah daerah mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikan permasalahan pembubaran ibadah yang terjadi kepada Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai, Sumatera Utara.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan komponen empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mengamati bagaimana masyarakat menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam tindakan mereka pada setiap peristiwa hukum tertentu (Muhaimin,2020:115). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dan hukum yang berlaku secara nyata di lingkungan masyarakat. Penelitian normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum dari sudut pandang tertulis, menggunakan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Norma hukum yang relevan dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum terkait kebebasan beragama, khususnya dalam konteks pembubaran paksa peribadatan menurut perspektif hukum pidana. Di sisi lain, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Temuan lapangan yang bersifat individual digunakan sebagai bahan utama untuk mengungkapkan masalah yang diteliti, dengan tetap berpegang pada ketentuan normatif (Muhaimin, 2020:117). Penelitian normatif-empiris adalah metode yang digunakan untuk menganalisis secara efektif proses tertentu atau serangkaian proses yang berkaitan dengan peraturan atau hukum yang sedang berlaku (Muhaimin, 2020:118). Dalam penelitian ini fokus diberikan pada tahapan pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan difokuskan pada peristiwa pembubaran paksa peribadatan yang terjadi di Binjai. Di sisi normatif, penelitian akan memusatkan perhatian pada doktrin hukum melalui peraturan yang berlaku terkait kebebasan beragama khususnya dalam konteks pembubaran paksa peribadatan berdasarkan perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peristiwa Pembubaran Paksa

Pada Jumat, 19 Mei 2023, di Kelurahan Satia, Kota Binjai, Sumatera Utara, terjadi peristiwa pembubaran paksa ibadah yang melibatkan Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) yang sedang menjalankan ibadah di Teman Ngopi Cafe. Sekitar pukul 10.30 WIB, sekelompok sekitar 40-50 orang warga setempat datang ke lokasi dan melakukan protes terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh GMS. Para pengunjuk rasa mempertanyakan legalitas kegiatan ibadah tersebut, mengklaim bahwa GMS tidak memiliki izin resmi untuk menggunakan tempat tersebut sebagai rumah ibadah.

Pendeta Janes Q Padang dari GMS bersama beberapa jemaat berusaha untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa, menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai untuk melaksanakan ibadah di lokasi tersebut. Meskipun telah ada izin dari FKUB, para pengunjuk rasa tetap menuntut agar ibadah dihentikan. Situasi semakin memanas seiring berjalannya waktu, dan sekitar pukul 11.15 WIB, para pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam ruangan di Teman Ngopi Cafe tempat ibadah sedang berlangsung. Mereka secara paksa membubarkan ibadah GMS dengan cara mengusir jemaat dari ruangan, yang kemudian menyebabkan penghentian ibadah secara tiba-tiba. Video dari peristiwa ini terekam dan tersebar luas di media sosial, memicu reaksi

keras dan kecaman dari masyarakat luas terhadap tindakan pembubaran paksa ini. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi jemaat GMS, tetapi juga menciptakan keresahan di antara masyarakat, khawatir bahwa hal ini dapat mempengaruhi hubungan antarumat beragama di Binjai. Penegakan hukum segera turun tangan dengan Polisi melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta mendalami akar permasalahan. FKUB Kota Binjai juga berperan aktif dalam mencari solusi damai untuk mengatasi perselisihan ini antara jemaat GMS dan warga setempat yang melakukan pembubaran paksa tersebut (Aldi, 2023).

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masyarakat di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota menunjukkan sikap yang jelas dalam menolak tindakan pembubaran paksa ibadah GMS. Pada tanggal 20 Mei 2023, ratusan warga dari berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Kota Binjai turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa damai sebagai bentuk solidaritas, mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak penuntasan kasusnya (Nasution, 2024). Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat dan agama di wilayah tersebut juga aktif mengeluarkan pernyataan penolakan serta menghimbau agar masyarakat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi. Media massa, baik lokal maupun nasional, turut mengamplifikasi suara penolakan ini, sementara media sosial menjadi wadah bagi banyak individu yang menyuarakan keprihatinan mereka dan mendesak pelindungan terhadap hak kebebasan beragama. Upaya dialog dan mediasi pun dilakukan oleh berbagai pihak, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Secara keseluruhan, sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama juga terlihat tumbuh di tengah reaksi keras terhadap insiden ini, mencerminkan tekad masyarakat untuk mempertahankan hak mereka dalam beribadah dengan bebas dan tanpa tekanan (Magnolia, 2023).

Mengenai kasus yang terjadi, dilakukan wawancara untuk mengetahui reaksi dan persepsi masyarakat setempat terhadap pembubaran paksa ibadah GMS. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umumnya menyayangkan dan mengutuk tindakan pembubaran paksa ibadah GMS, masyarakat juga setuju bahwa pembubaran paksa ibadah adalah pelanggaran hukum dan HAM. Masyarakat yang mengaku paham terhadap Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa mereka memahami bahwa kebebasan beragama dijamin dan berharap agar pemerintah dapat melindungi hak mereka untuk beribadah dengan bebas. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa responden, seperti Yulidar yang menyatakan “Pasal 29 UUD itu penting untuk melindungi hak kita untuk beribadah dengan bebas tanpa rasa takut atau paksaan,” Siti Warni Sembiring berpendapat, “Kita semua harus bisa beribadah dengan bebas tanpa gangguan,” Cut Ubit mengatakan, “Pasal 29 UUD 1945 itu penting untuk melindungi hak asasi manusia kita. Kita semua berhak untuk beribadah sesuai keyakinan kita tanpa diskriminasi atau gangguan dari orang lain,” Yuyun Chairannisa mengatakan, “Pasal 29 UUD 1945 adalah hak dasar yang penting. Kita semua berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan kita tanpa paksaan,” Mondra Sukma, Tasya Risky, Suprapapto, Neng Sri Agustina, Dian Afridarni, dan Ismaniar juga memiliki pendapat yang sama, bahwa “Pasal 29 UUD 1945 itu penting untuk melindungi hak kita untuk beribadah dengan tenang dan damai. Kita semua harus bisa beribadah dengan bebas tanpa gangguan."

Berdasarkan wawancara dengan 12 responden di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi agama. Meskipun demikian, beberapa dari mereka mengaku kurang memahami detail pasal-pasal di UUD 1945.

Semua penjelasan di atas menunjukkan hal-hal yang masih bisa ditoleransi terhadap kebebasan beragama dan penerapannya dengan Pasal 29 UUD 1945. Akan tetapi,

permasalahan terlihat dari pernyataan responden pada pertanyaan wawancara yang ke sembilan. Ketika diajuakn pertanyaan berupa “tanggapan terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang dari agama lain di lingkungan tersebut,” responden memberikan jawaban yang beragam. Namun, secara garis besar intinya sama. Mereka menyatakan menyatakan bahwa meskipun mereka (warga setempat) tidak melarang kelompok tersebut untuk beribadah, mereka merasa tidak nyaman karena mayoritas penduduk di desa mereka adalah Muslim sejak jaman nenek moyang mereka.

Dalam kesimpulannya, meskipun pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama relatif baik, masih diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memperbaiki pelindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Edukasi yang lebih intensif, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan peningkatan sumber daya manusia serta anggaran merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, tanggapan masyarakat tentang bentuk keagamaan minorias juga perlu diperbaiki. Hal ini memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, yaitu idividu itu sendiri, dan perlu dibantu oleh orang-orang yang berpengaruh, khususnya para

Deskripsi Peristiwa Pembubaran Paksa

Pada Jumat, 19 Mei 2023, di Kelurahan Satia, Kota Binjai, Sumatera Utara, terjadi peristiwa pembubaran paksa ibadah yang melibatkan Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) yang sedang menjalankan ibadah di Teman Ngopi Cafe. Sekitar pukul 10.30 WIB, sekelompok sekitar 40-50 orang warga setempat datang ke lokasi dan melakukan protes terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh GMS. Para pengunjuk rasa mempertanyakan legalitas kegiatan ibadah tersebut, mengklaim bahwa GMS tidak memiliki izin resmi untuk menggunakan tempat tersebut sebagai rumah ibadah. Pendeta Janes Q Padang dari GMS bersama beberapa jemaat berusaha untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa, menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai untuk melaksanakan ibadah di lokasi tersebut. Meskipun telah ada izin dari FKUB, para pengunjuk rasa tetap menuntut agar ibadah dihentikan. Situasi semakin memanas seiring berjalannya waktu, dan sekitar pukul 11.15 WIB, para pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam ruangan di Teman Ngopi Cafe tempat ibadah sedang berlangsung. Mereka secara paksa membubarkan ibadah GMS dengan cara mengusir jemaat dari ruangan, yang kemudian menyebabkan penghentian ibadah secara tiba-tiba. Video dari peristiwa ini terekam dan tersebar luas di media sosial, memicu reaksi keras dan kecaman dari masyarakat luas terhadap tindakan pembubaran paksa ini. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi jemaat GMS, tetapi juga menciptakan keresahan di antara masyarakat, khawatir bahwa hal ini dapat mempengaruhi hubungan antarumat beragama di Binjai. Penegakan hukum segera turun tangan dengan Polisi melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta mendalami akar permasalahan. FKUB Kota Binjai juga berperan aktif dalam mencari solusi damai untuk mengatasi perselisihan ini antara jemaat GMS dan warga setempat yang melakukan pembubaran paksa tersebut (Aldi, 2023).

KESIMPULAN

1. Dalam kasus pembubaran paksa ibadah yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara, pada Mei 2023, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan pemahaman dan penghormatan yang baik terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Masyarakat secara umum mengutuk tindakan pembubaran paksa ibadah yang dilakukan terhadap Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) dan menunjukkan solidaritas dengan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa damai. Namun, meskipun ada pemahaman mengenai kebebasan beragama, ada perasaan ketidaknyamanan di antara beberapa warga setempat karena mayoritas mereka adalah Muslim dan tempat ibadah GMS berdekatan

dengan lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pemahaman hukum ada, masih diperlukan upaya edukasi lebih lanjut untuk memperkuat sikap toleransi dan penerimaan di masyarakat agar harmoni kehidupan beragama dapat tercapai.

2. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelindungan terhadap kebebasan beragama. Insiden pembubaran paksa ibadah di Binjai segera mendapat perhatian dari polisi yang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. FKUB juga berperan aktif dalam memediasi dan mencari solusi damai. Meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran kebebasan beragama, penerapannya masih membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan penegak hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi hak kebebasan beragama melalui penegakan hukum dan mediasi, namun diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak ini benar-benar terlindungi dan dihormati di lapangan.

REFERENSI

Andi Muhammad Sofyan, e. (2014). Hukum Acara Pidana. JAKARTA: KENCANA.

Adam. M. (2015). Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara.

(c) Kurniawan Tri Wibowo. (2020). Hukum dan Keadilan . Depok: Papas Sinar Sinanti..

Efendi, A., Frenddy Poernomo, & Indra S. Ranuh. (2016). Teori Hukum. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Fence M. Wantu. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: REVIVA CENDEKA.

H.M.Zainuddin, M. (2013). Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial. Malanh: UIN-MALIKI PRESS.

Halizah, F, N. 2021. Dinamika Kebebasan Beragama (Studi Kasus Greja di Pandeglang), Skripsi. Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Halizah, F, N. 2021. Dinamika Kebebasan Beragama (Studi Kasus Greja di Pandeglang), Skripsi. Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta : Seketariat jenderal&Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kusumohamidjojo, B. (2016). TEORI HUKUM Dilema antara Huku dan Kekuasaan . Bndung : YRAMA WIDYA.

KUHP 2023. (februari 2023). Kitab Undang Undang Hukum PIdana RI No 1 Tahun 2023. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Mushi, A. (2015). Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.

Mu’ti, A. (2019). Toleransi Yang Otentik Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global. AlJaWasat Publishing House.

Mochtar Kusumaatmaja, & B.Arief Sidharta (2000). Pengantar Ilmu Hukum.Bandung: Alumni Bandung 2002

Marwan effendy. (2014). TEORI HUKUM dari perspektif kebijakan,perbandingan dan hormanisasi hukum pidana. Ciputat: Gaung Persada Press Group.

Muhaimin, S. (juni 2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.

Romli Atmasasmita. (2019). TEORI Hukum Integratif. Bandung: CV. Mandar Maju.

Simanullang, E. F. (2019). LEGISME, LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM . KENCANA: PRENADAMEDIA GROUP.

Yovita Arie Mangesti, & Slamet Suhartono.(2020). Ilmu Hukum Kontentemporer. Malang: SETARA PRESS.

Amirulloh, M. (2020). Zoon Politicon Menjadi Zoom Politicon. Media Pembinaan Hukum Nasional .

Bakar, A. (Juli 2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. Media Komunikasi Umata Beragama, Vol.7 No 2.

Basuki, B. (2023). Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(1), 28–40. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.537

Bayani, & Rabiatul Asiamiyah. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 2, No 1, hlm 61-74. (Sunarno, Firman, Asep Ikbal, & Lala Indrawati, Maret 2023)

Budiyono. (2013). Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia. Pelindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum adat terkait permasalahan Kolam Agama Pada Dokumen Kependudukan , Vol 2 No 2.

Casram. (Juli 2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 187-198.

Dewi, P. A. (Juni 2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1.

Dwikoryanto, M, I., & Arifianto, Y, A. 2023. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Nalar dan Etis dalam Teologi Moderasi Beragama, MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen, Vol.4(2): 210-218. DOI:https://doi.org/10.52220/magnum.v4i2.187.

Fatmawati. (2011). PELINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4.

Faridah, S. (2018). Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya. Jurnal unnes, Vol. 2 No 2, 199-214.

Fidiyani, R. (2016). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah. Jurnal Unisbank, 501–510.

Hamdan Zoelva, Arief Hidayat (Maret 2015). Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor1.

Jainah, Z, ., Ainita, O., & Muhyi, A, P, D. 2024. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk), Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4(1): 1517-1531. DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8549.

Kurnia, D., Halkis, M., & Susanto, R. 2024. Ancaman Asimetris Intoleransi Takfiri Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Republik Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 11(1): 388-406. DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.388-406.

Magassing, A. M., Herawati, A., Hanggawan, F., Kadarudin, Lidwina I, N., Margiyono, Laitupa, S., & Sadjidin, S. (2014). Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Kebebasan Beragama/Keyakinan. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Maula, B. S. (Desember 2020). Pelindungan Hukum Atas Hak Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol 5 No 2.

Nurfauziah, A., Dewi, A, D., & Ardiansyah, M, I. 2024. Urgensi Toleransi untuk Mempertahankan Integrasi Bangsa, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2(1): 94-100. DOI: https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.135.

Nurhakim, N., Ardiansyah, M, I., & Dewi, D. 2024. Intoleransi antar Umat Beragama di Indonesia, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2(1): 50-61. DOI: https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126.

Padan, S., & Lumintang, S. C. (2023). Pancasila dan Kebebasan Beragama: Peranan Gereja terhadap Kebebasan Beragama berdasarkan Pancasila. KARDIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani, 1(2), 67–76.

Putri, N. S. (2 mei 2011). Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia(External Freedom) Dihubungkan Iijin Pembangunan Rumah Ibadah. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No 2.

Prabandani, H. W. (2022). MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM. IBLAM LAW REVIEW, Vol 2 No 1 2022, Hal 158-180.

Rahel Veronica Siregar, P. N., Novridah Reanti Purba, Novridah Reanti Purba, & Dwi Nabilla Putri. (2023). Problematika Lemahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3

Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 4 No 2 .

Sunarno, A., Firman, Asep Ikbal, & Lala Indrawati. (Maret 2023). Upaya Mininimalisir Kasus Intoransi (Dr.H.M.Zainuddin, 2013)Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol 3, No 2.

Sagio1, I. (2017). TOLOK UKUR DAN IMPLEMENTASI KEBEBASANBERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Hukum.

Sirait, R, A., & Malau, M. 2022. Menilik Sejarah Perkembangan Agama-Agama Di Indonesia, Jurnal Keagamaan dan Sosial Budaya, Vol. 3(2): 151-169. DOI: https://doi.org/10.46362/jrsc.v3i2.90.

Sopyan, . 2023. Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi sebagai Wujud Modernisasi Beragama di Indonesia, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 9(4): 104-120. DOI: https://doi.org/10.33751/palar.v9i4.9448

Sutrisno, R, A., Wulandari, Y, W, H., Setiadi, Y, Y, P., & Kustiyarto, T, A. 2024. Moderasi Beragama dalam Prespektip Pendidikan Agama Kristen, Journal on Education, Vol. 6(2): 14727-14753. DOI https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5291.

Urrozi, K, N. 2019. Toleransi Sebagai Ideologi Beragama (Kajian Fungsional atas Keberagaman Agama), RELIGI: Jurnal Agama-agama, Vol. 15(1): 107-122. DOI: https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-07.

Aldi, N. (2023, juni 02). Duduk Perkara Jemaat Gereja di Binjai Dibubarkan Paksa saat Beribadah. Retrieved from detiksumut: https://www.detik.com/sumut/berita/d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah

Aldi, N. (2023, juni 02). 6 Fakta Jemaat Gereja Dibubar Paksa Warga Saat Ibadah di Binjai. Retrieved from detiksumut:. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6751788/6-fakta-jemaat-gereja-dibubar-paksa-warga-saat-ibadah-di-binjai

Magnolia, Z. (2023, juli 31). Pembubaran Paksa Ibadah GMS Binjai, PSI: Melukai Rasa Kebangsaan. Retrieved from Partai Solidaritas Indonesia: https://psi.id/pembubaran-paksa-ibadah-gms-binjai-psi-melukai-rasa-kebangsaan/

Nasution, A. (2023, juni 04). PP GMKI Kritik Gubernur Sumut seusai Kejadian Pembubaran Jemaat Gereja di Binjai dan Medan. Retrieved from Tribun Medan: https://medan.tribunnews.com/2023/06/04/pp-gmki-kritik-gubernur-sumut-seusai-kejadian-pembubaran-jemaat-gereja-di-binjai-dan-medan

Undang-Undang Dasar 1945.